

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini korporasi telah memberikan kontribusi untuk perkembangan perekonomian Negara Indonesia, sehingga tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 serta di dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Korporasi merupakan bentuk usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup bangsa terutama perekonomian Negara Indonesia. Pengertian korporasi dilihat dari etimologinya (asal katanya), yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari Bahasa Latin yaitu *corporatio*.¹

Terkait dengan istilah korporasi, Yan Pramadya Puspa mendefenisikan;

“Korporasi sebagai suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia ialah sebagai pengemban (pemilik) hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat atau digugat di muka Pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, bahkan negara juga merupakan badan hukum”.²

Selanjutnya menurut Sutan Remy Sjahdeini dilihat dari bentuk hukumnya korporasi dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas.

“Dalam artinya yang luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi korporasi dan memberikannya suatu hidup untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Depok: Kencana, 2017), 13.

² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 25.

hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi diakui oleh hukum”.³

Sedangkan pengertian luas korporasi dalam hukum pidana, sebagai berikut;

“Dalam hukum pidana, pengertian korporasi lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum (*legal person*)”.⁴

Salah satu badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah badan usaha persekutuan komanditer (selanjutnya disebut CV) yang pendiriannya relatif mudah untuk didirikan dan sangat diminati oleh masyarakat terutama masyarakat pengusaha. Dasar pengaturan *commanditaire vennootschap* diatur didalam Pasal 19, 20, dan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Dalam Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa persekutuan komanditer (CV) “adalah persekutuan yang didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggungjawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang”.

Menurut Pasal 19 KUHD, bahwa persekutuan komanditer memiliki dua jenis alat kelengkapan yaitu sekutu aktif (sekutu biasa atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) merupakan sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, sekutu inilah yang harus menanggung dan bertanggungjawab atas segala utang yang tidak dapat dibayar baik utang kedalam persekutuan maupun utang kepada pihak ketiga, dan sekutu yang bertugas mengurus perusahaan dan bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya atas perikatan perusahaan (tanggung jawab *solider*).⁵

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), 43.

⁴ *Ibid*, 45.

⁵ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2012), 62.

Sekutu komanditer (sekutu pasif atau sekutu tidak kerja) merupakan sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan, tanggungjawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor, sehingga tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja, yaitu pengurusan persekutuan (Pasal 20 KUHD), bila larangan ini dilanggar, maka Pasal 21 KUHD memperluas tanggungjawab sekutu komanditer sama dengan tanggungjawab sekutu komplementer, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).⁶

Dewasa ini terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan kejahatan korporasi disebut juga *white collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau agennya (manager, karyawan, atau pemilik) terhadap anggota masyarakat, kreditur, lingkungan, investor ataupun terhadap saingan-saingannya. Menurut Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah dibawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana.⁷

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sering dikenal adalah tindak pidana perpajakan. Menurut memori penjelasan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menentukan:

“ Tindak Pidana Perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) yang disebut sebagai subjek pajak adalah:

⁶ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), 75.

⁷ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 20.

1. Orang;
2. Badan Usaha.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan menyebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Syarat terhadap badan usaha seperti CV di dalam pendirian harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut dengan NPWP), mereka yang telah mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP disebut sebagai subjek pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila orang atau badan tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak memiliki NPWP, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk tindak pidana kejahatan dalam perpajakan.

Beberapa pasal ketentuan Undang-undang perpajakan mengatur bentuk pidana perpajakan adalah Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:

Pasal 38 huruf a dan b: “ Setiap orang karena kealpaannya”

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39 Ayat 1: “Barangsiapa dengan sengaja”:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; atau
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).

Pasal 39 Ayat 2:

“Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.”

Pasal 39 A

“Setiap orang yang dengan sengaja”:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.⁸

Berdasarkan ketentuan Pidana Perpajakan tersebut, maka uraian Pasal 38 mengatur tentang kealpaan (*culpa*) yang terkait dengan Surat Pajak Tahunan (SPT). Pasal 39 Ayat (1)

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

mengatur tentang kesengajaan (*dolus*) terkait dengan Surat Pajak Tahunan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP), Pemeriksaan, Pembukuan, Penyetoran pajak, dan Pasal 39 Ayat (2) terkait dengan tindak pidana pengulangan menentukan pidana akan ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu tahun), terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.⁹

Bagi setiap badan usaha seperti CV, jika melakukan kesalahan maka akan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, untuk pembedaan masih perlu adanya syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Menurut hukum pidana, syarat utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Mezger mendefinisikan pengertian kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak ada alasan penghapusan kesalahan.¹⁰

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana badan usaha yang bukan badan hukum seperti CV, jika merujuk Pasal 19 KUHD bahwa CV memiliki karakteristik yang khas, yaitu terdapat dua macam sekutu, antara lain: a. Sekutu komplementer, merupakan satu orang atau lebih yang bertugas mengurus CV, berhubungan dengan pihak ketiga dan bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhannya; dan b. Sekutu komanditer, merupakan satu orang atau lebih yang wajib menyerahkan uang, atau barang kepada persekutuan, tanggungjawabnya terbatas

⁹ Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, (Malang: Setara Pers, 2014), 70.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 137.

pada jumlah pemasukan yang telah disetor, sehingga tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer, bila larangan ini dilanggar maka tanggungjawab sekutu komanditer menjadi tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan sama seperti tanggungjawab yang dimiliki sekutu komplementer.

Berdasarkan Pasal 19 KUHD, maka karakteristik pertanggungjawaban pidana CV sebagai badan usaha yang bukan badan hukum dibebankan kepada pengurusnya artinya yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan CV adalah manusia (*natuurlijke person*) yang memiliki badan usaha yang bersangkutan atau yang menjadi pengurus CV. Dalam badan usaha CV untuk melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, yang wewenang melakukan perbuatan hukum adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer secara pribadi, maka konsekuensi tanggung jawabnya adalah tanggungjawab pribadi juga, yang apabila terjadi sesuatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum pidana, maka yang harus mempertanggungjawabkan adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer yang bersangkutan secara pribadi, demikian juga penerapan sanksinya tentunya dikenakan pada sekutu aktif yang bersangkutan secara pribadi, dan oleh karena sekutu aktif adalah manusia (*naturlijke person*).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* (CV) ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 488/PID.SUS/2019/PN SBY)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana *Commanditaire Vennootschap* Dalam Tindak Pidana Perpajakan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengurus *Commanditaire Vennootschap* Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Bersama Dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Sby)?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana *Commanditaire Vennootschap* Dalam Tindak Pidana Perpajakan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV) Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Bersama Dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Sby).

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana terlebih khusus lagi tentang kejahatan korporasi dalam tindak pidana perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum di Indonesia antara lain; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat dalam memahami tindak pidana perpajakan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini merupakan syarat dan ketentuan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S1 Hukum) di Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai bekal penulis didalam dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah dari pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*criminal responsibility* atau *criminal liability*”. Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Dalam bahasa Inggris doktrin itu dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*, berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).¹¹

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.¹²

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* juga mengandung arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana terdiri atas dua unsur, *a criminal act/actus reus* dan *a criminal intent/mens rea*.¹³

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan

¹¹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 93.

¹² *Ibid*, 94.

¹³ Hasbullah Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 10.

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”¹⁴.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.¹⁵

Actus reus dan *mens rea* harus ada untuk bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana. *Actus reus* dan *mens rea* disebut juga *conduct elements*, harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggungjawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan.¹⁶

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, 95.

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Bandung: Kencana, 2017), 29.

¹⁶ *Ibid*, 10-11

Sudarto mengatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁷

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian Pertanggungjawaban pidana diatas maka dapat dikemukakan syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana yakni terdiri atas:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Roeslan Saleh mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau mampu menentukan kehendaknya sedangkan Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan.¹⁸

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan.¹⁹

Van Hammel mengatakan tiga syarat untuk dapat dikatakan mampu bertanggungjawab yaitu:

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.cit*, 95.

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.cit*, 96.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawab Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 85.

1. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
2. Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.²⁰

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.²¹

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebreekigge ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*);
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dan tubuhnya terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.²²

b. Kesalahan

Seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan yang mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perputaran pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.²³

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Hakikat

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 144.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 172.

²² *Ibid.*

²³ Bambang Poernomo, *Op.cit.*, 135.

tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif artinya mempunyai kesengajaan dan kealpaan dan kemampuan bertanggungjawab.²⁴

Kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1089 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.²⁵

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

b. Teori Membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan oleh Frank dalam bukunya *festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.²⁶

2. Kealpaan (*culpa*) atau Kelalaian

Simons menerangkan bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.²⁷ Pada umumnya kealpaan dibedakan atas:

²⁴ Bambang Poermono, *Op.cit*, 136.

²⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 13.

²⁶ *Ibid*, 14.

²⁷ *Ibid*, 25.

- a. Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁸

c. Alasan Pemaaf Dan Pembenaar

Alasan pembenaar bersifat menghapuskan sifat melawan hukum. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Adapun alasan-alasan pembenaar terdiri dari:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 Ayat (1) KUHP).
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP).
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).²⁹

Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri dari:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noedweer/excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).³⁰

B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

²⁸ *Ibid*, 27.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 84.

³⁰ *Ibid*.

Badan usaha diartikan sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya adalah berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Atau badan usaha diartikan sebagai kumpulan yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki unsur-unsur khusus yang melekat pada badan usaha.³¹ Unsur-unsur badan usaha yang dimaksud sebagai berikut:

1. Badan usaha memiliki unsur kepentingan bersama;
2. Badan usaha memiliki unsur kehendak bersama;
3. Badan usaha memiliki unsur tujuan;
4. Badan usaha memiliki unsur kerjasama yang jelas.³²

Badan usaha merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua (2) orang atau lebih dengan penyatuan modal untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan usaha memiliki kepentingan yang sama diantara pendiri perusahaan;
2. Badan usaha memiliki kehendak yang sama diantara pendiri perusahaan;
3. Badan usaha memiliki tujuan yang sama diantara pendiri perusahaan.³³

Keberadaan badan usaha di Indonesia digolongkan menjadi dua (2) jenis, yaitu badan usaha dengan status badan hukum dan badan usaha dengan status bukan badan hukum. Penggolongan badan usaha didasarkan atas bentuk tanggungjawab yang melekat kepada para pendiri perusahaan dan pengurus perusahaan.³⁴

³¹ Dijan Wuidijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2012), 19.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, 20

³⁴ *Ibid.*

Pada badan usaha yang bukan berbadan hukum memiliki tanggungjawab yang tidak terbatas terhadap harta kekayaan pribadi para pendiri badan usaha dan pengurus badan usaha, sehingga harta kekayaan sebagai harta kekayaan diluar badan usaha dibebankan segala bentuk tagihan utang piutang yang sebenarnya ditujukan kepada badan usaha.³⁵

Badan usaha yang berbadan hukum memiliki tanggungjawab yang terbatas terhadap harta kekayaan pribadi para pendiri badan usaha atau para pengurus badan usaha, sehingga harta kekayaan yang dibebankan atas tagihan utang piutang badan usaha hanya terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki badan usaha dan tidak dapat membebankan kepada harta pribadi para pendiri badan usaha atau pengurus badan usaha.³⁶

Beberapa bentuk badan usaha dalam pandangan hukum dagang yang berlaku di Indonesia ialah:

1. Badan usaha dengan status bukan badan hukum meliputi perusahaan dagang, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer;
2. Badan usaha dengan status badan hukum meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi.³⁷

2. Pengertian *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Keberadaan *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan CV tidak diatur secara khusus/tersendiri, letak pengaturan CV yang ada ditengah-tengah aturan mengenai persekutuan Firma. Ketentuan *Commanditaire Vennootschap* terdapat pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 KUHD.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, 21.

Persekutuan komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Pasal 19 KUHD menyebutkan, bahwa perseroan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggung jawab *solider*) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.³⁸

Molengraaff melihat CV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerjasama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan (pembiayaan) bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga.³⁹

Persekutuan komanditer mempunyai dua (2) macam sekutu yaitu:

1. Sekutu komanditer (*silent partner*)
Sekutu komanditer (sekutu tidak kerja atau sekutu pasif) wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggungjawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (sekutu komplementer), yaitu pengurusan persekutuan (Pasal 20 KUHD). Bila larangan ini dilanggar, maka Pasal 21 KUHD memperluas tanggungjawab sekutu komanditer sama dengan tanggungjawab sekutu komplementer, yaitu tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).
2. Sekutu komplementer (*complementary partner*)
Sekutu komplementer (sekutu kerja atau sekutu aktif) berhak memasukkan modal kedalam persekutuan, bertugas mengurus persekutuan dan bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan.⁴⁰

Persekutuan komanditer dapat dibagi menjadi tiga (3) jenis berdasarkan modal dan bentuk usaha yang dimiliki yaitu:

³⁸ C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 84.

³⁹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan-Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 71.

⁴⁰ Purwosutjipto, *Pengertian Dan Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1982), 74-75.

1. Persekutuan komanditer diam-diam, jenis CV ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV. Bagi orang luar jenis usaha ini masih dianggap sebagai usaha dagang biasa. Akan tetapi, secara intern diantara para pemilik modal dalam usaha dagang tersebut telah ada pembagian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum.
2. Persekutuan komanditer terang-terangan, jenis CV ini telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian CV oleh Notaris dan akta pendirian didaftarkan di daftar perusahaan.
3. Persekutuan komanditer dengan saham, munculnya jenis CV atas saham karena dalam perkembangannya, CV membutuhkan modal. Untuk mengatasi masalah kekurangan modal dapat dibagi atas beberapa saham dan masing-masing komanditaris dapat memiliki 1 (satu) atau beberapa saham.⁴¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.⁴²

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung*, diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman;
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal”.⁴³

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga (3) kata yaitu:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana umum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;

⁴¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 24.

⁴² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 4.

⁴³ *Ibid*, 5.

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁴

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)

Pengertian tindak pidana sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai tindak pidana antara lain:

1. Menurut Pompe “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.⁴⁵
2. Menurut Simons “*strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.⁴⁶
3. Menurut Van Hammel “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁷
4. Menurut Vos “*Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.⁴⁸
5. Menurut Moeljatno “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.⁴⁹

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mulyati Pawennei dan Rohmanuddin Tomalili, *Op.cit*, 6.

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 61.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Bambang Poermono, *Op.cit*, 126.

⁴⁹ Mulyati Pawennei dan Rohmanuddin Tomalili, *Op.cit*, 9.

6. Menurut Jonkers “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁵⁰

Jadi, dari pengertian para ahli diatas Penulis menyimpulkan pengertian dari tindak pidana menurut Penulis adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan atau larangan tersebut”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dari pengertian tindak pidana menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:
 - a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS;
 - b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum;
 - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun;
 - d. Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objek yang menyertai perbuatan;
 - e. Unsur melawan hukum subjektif
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalma hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil

⁵⁰ *Ibid*, 6.

barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, hal itu dilarang dan masuk dalam rumusan pencurian.⁵¹

2. Menurut Teguh Prasetyo, unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum;

2. Kualitas dari si pelaku;

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

1. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

3. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu;

4. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁵²

3. Sementara Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yang terdiri dari:

a. Unsur objektif:

1. Perbuatan orang;

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Unsur Subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;

2. Adanya kesalahan ;

3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.⁵³

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* 50-51.

⁵² *Ibid*, 48-49.

⁵³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit.*, 10-11.

4. Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif yang terdiri dari:

- a. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:
 1. Suatu tindakan;
 2. Suatu akibat;
 3. Keadaan.
- b. Unsur subjektif adalah unsur –unsur dari perbuatan yang dapat berupa:
 1. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Kesalahan.⁵⁴

5. Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
 2. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalamnya kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
 4. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 309 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁵

Jadi, dari unsur-unsur tindak pidana para ahli diatas, Penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana menurut penulis adalah:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Sifat melawan hukum.
3. Diancam pidana.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan

1. Pengertian Pajak

⁵⁴ Leden Marpaung, *Op.cit*, 10.

⁵⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), 193-194.

Istilah pajak digunakan untuk menerjemahkan istilah kata-kata asing, yaitu *Belasting* dan *Fiscaal* (Belanda), *Tax* dan *Fiscal* (Inggris), dan *Steuer* (Jerman). Dalam literatur Indonesia sekarang, “*Fiskal*” telah menjadi sebutan populer untuk sebutan pajak, meskipun sebenarnya antara *fiscal* dengan pajak terdapat perbedaan pengertian yang luas. Istilah *Fiskal* berasal dari bahasa Latin, yaitu *Fiscus* yang berarti keranjang yang berisi uang atau kantong uang.⁵⁶

Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi pajak adalah “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵⁷

Setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pajak antara lain:

1. Menurut Rochmat Soemitro “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.⁵⁸
2. Menurut Feldman “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya *kontra-prestasi*, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.⁵⁹
3. Menurut Smeets “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya *kontra-prestasi* yang dapat

⁵⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: UHN Press, 2015), 92.

⁵⁷ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁵⁸ Victorianus Randa Puang, *Pengantar Hukum Pajak*, (Medan: UHN Press, 2015), 4.

⁵⁹ Wirawan Ilyas Dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat Patria, 2004), 4.

ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah“.⁶⁰

4. Menurut Adriani “pajak adalah iuran kepada negara, yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.⁶¹
5. Sementara menurut Soeparman Soemahamidjaja “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.⁶²

Jadi, dari pengertian para ahli diatas Penulis menyimpulkan pengertian dari pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara yang sifatnya dapat dipaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya jasa timbal dan digunakan untuk kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Pajak

Berdasarkan defenisi pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undnag.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Herlina Manullang, *Op.cit*, 93.

⁶² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 24.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁶³

Menurut Bohari, unsur-unsur yang terdapat dalam definisi pajak itu sendiri adalah:

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya uang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita.
3. Perpindahan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada jasa timbal (*tegen prestatie*) yang dapat ditunjuk. Artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengajaran.
5. Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan lain-lain.⁶⁴

Menurut Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharta, unsur-unsur pajak adalah:

1. Ada undang-undang pajak yang mendasari;
2. Ada penguasa pemungut pajak;
3. Ada subjek pajak;
4. Ada objek pajak;
5. Ada masyarakat/kepentingan umum;
6. Ada surat ketetapan pajak.⁶⁵

3. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Masalah tindak pidana di bidang perpajakan merupakan suatu masalah penting khususnya dalam rangka penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar ketentuan dapat dilaksanakan dalam memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri. Penegakan hukum atas peristiwa tindak pidana pajak mempunyai implikasi luas yang pada akhirnya akan bermuara pada penerimaan negara yang menjadi tugas pemerintah guna kepentingan bersama.

⁶³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 1.

⁶⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 22-23.

⁶⁵ Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, (Jawa Timur: Setara Press, 2014), 115.

Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶⁶

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain: “Tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”.⁶⁷

Menurut Rochmin, tindak pidana pajak didefinisikan sebagai: “Suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan dibidang perpajakan, yang pelakunya dapat dikenakan Hukum Pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku”.⁶⁸

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu di dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”Tindak pidana pajak sendiri menurut penulis adalah suatu peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum pajak yakni yang dilakukan wajib pajak dimana tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum”.

Dalam hal mengetahui adanya terjadi suatu tindak pidana perpajakan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau

⁶⁶ Wirawan Ilyas Dan Richard Burton, *Op.cit*, 73.

⁶⁷ Lihat Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

⁶⁸ Simon Nahak, *Op.cit*, 43.

keterangan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan dilakukan oleh Dirjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yakni yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan.⁶⁹

Adapun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 yaitu sebagai berikut:

Pasal 38

Setiap orang yang dengan kealpaanya:⁷⁰

- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Ayat 1: Setiap orang yang dengan sengaja:⁷¹

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; atau
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

⁶⁹ Wirawan Ilyas Dan Richard Burton, *Op.cit*, 76.

⁷⁰ Lihat Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁷¹ Lihat Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (11); atau
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Ayat 2: “Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan”.

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- c. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- d. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka tindak pidana dalam pajak terdiri atas:

1. Tindak Pidana Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) adalah puncak pertanggungjawaban wajib pajak dalam bidang perpajakan. Sedang keterangan-keterangan merupakan data yang diisikan dalam SPT. Dengan demikian SPT yang tidak benar pasti menghasilkan SPT yang tidak benar. Yang dimaksud dengan keterangan tentunya keterangan tertulis yang dilampirkan dalam SPT.⁷²

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, ditetapkan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan, atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang

⁷² Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 87.

telah ditetapkan. Dalam pasal ini, ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu pertama, wajib pajak terlambat membayar SPT, kedua wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Penjelasan Pasal 7 bahwa wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.⁷³

Batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (untuk SPT tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak (untuk SPT masa). Jika SPT yang disampaikan melampaui batas waktu, masih dianggap sebagai keterlambatan. Jika batas waktu sudah dilampaui, wajib pajak belum menyampaikan SPT-nya, kemudian ditegur secara tertulis tetap, tidak menyampaikan SPT dalam waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan SPT. Bila ini terjadi, wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak yang didalamnya berisi sanksi administrasi. Penanganan selanjutnya terhadap wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak adalah dikeluarkan surat tagihan pajak dan surat paksa, berturut-turut sampai pada penyitaan, pelelangan, dan penyanderaan.⁷⁴

2. Tindak Pidana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pendaftaran diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Keharusan wajib pajak dalam mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak

⁷³ Lihat Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁷⁴ Soeparman, *Op.cit*, 78-79.

untuk mendapatkan NPWP. Fungsi NPWP disebutkan sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipakai sebagai pengenal wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan.⁷⁵

Badan atau orang-orang yang apabila tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dapat menimbulkan kerugian bagi Negara diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang. Mengenai sanksi terhadap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai NPWP, tetapi menggunakan NPWP orang lain untuk berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak.⁷⁶

Tindak pidana Nomor Pokok Wajib Pajak ini terdiri dari:

- a. Tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak mempunyai pajak.
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP.⁷⁷

3. Tindak Pidana Pembukuan

Bagi wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan, tetapi tidak membuat, dan wajib pajak yang diharuskan membuat catatan tetapi tidak membuatnya, dikenakan sanksi administrasi. Dalam ketentuan pajak ditetapkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak. Yang diancam dengan hukuman pidana adalah wajib pajak yang membuat pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan dokumen itu diperlihatkan kepada petugas pajak.⁷⁸

Secara lengkap ketentuan pidana pembukuan ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf f, g, dan h sebagai berikut:

⁷⁵ *Ibid*, 90.

⁷⁶ *Ibid*, 91.

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ *Ibid*, 96.

- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).

4. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut.

Orang atau badan-badan yang tidak menyetorkan atau kurang menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Tidak menyetorkan artinya, seluruh pajak yang dipotong atau dipungut tidak disetor kepada Kas Negara. Kurang disetorkan, artinya tidak seluruh pajak yang dipotong atau dipungut disetorkan kepada Kas Negara.⁷⁹

Rumusan tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf (i) sebagai berikut:

- i. “barangsiapa dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar”.

Unsur-Unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak menyetorkan/kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya;
4. Dapat menimbulkan kerugian pada negara.⁸⁰

5. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

Ketentuan pidana lainnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ketentuan mengenai pembocoran rahasia wajib pajak. Tercantum dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Ancaman ini ditujukan kepada para pejabat perpajakan dan tenaga ahli yang diperbantukan agar tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai segala sesuatu yang

⁷⁹ *Ibid*, 104.

⁸⁰ *Ibid*, 105-106.

diketuainya dan diberitahukan kepada wajib pajak kepadanya. Maksud larangan ancaman dan pidana ini menurut penjelasan Pasal 34 dan Pasal 41 adalah untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan wajib pajak dalam persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, yang pada hakekatnya merupakan rahasia pribadi.

Pejabat pajak dan ahli yang diperbantukan memang memiliki data, keterangan, dan catatan-catatan mengenai wajib pajak, terutama mengenai kegiatan-kegiatan usaha dan keuntungan yang diperoleh. Secara lengkap kutipan ancaman pidana terhadap pembocoran rahasia Wajib pajak yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya enam (6) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pejabat yang karena sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya satu (1) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Peuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.⁸¹

6. Bila Pajak Tidak Bayar

Bila Wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajaknya, dikenakan sanksi administrasi. Tidak membayar pajak diartikan apabila Wajib pajak telah melampaui batas waktu penyetoran pajak yang terhutang yang tercantum dalam SPT, yaitu tiga (3) bulan setelah berakhirnya tahun pajak, atau bahkan melampaui waktu-waktu setelah itu. Yang dikenakan sanksi administrasi adalah apabila Wajib pajak terlambat menyetor atau membayar pajaknya.

Apabila Wajib pajak tidak membayar pajaknya, sanksi yang dikenakan tidak lagi berupa sanksi administrasi, melainkan sanksi pidana. Tetapi ternyata Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-

⁸¹ Lihat Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak menetapkan sanksi pidana terhadap Wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Jika demikian maka sanksinya dikembalikan kepada KUHP, tepatnya Pasal 374 KUHP, yaitu P enggelapan.

E. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Bersama (*Deelneming*) dan Berlanjut (*Vorgezette Handeling*)

1. Perbuatan Bersama (*Deelneming*)

Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana. Beberapa istilah penyertaan, yaitu:

1. Turut campur dalam peristiwa pidana (Tresna);
2. Turut berbuat delik (Karni);
3. Turut serta (Utrecht);
4. *Deelneming* (Belanda); *Complicity* (Inggris); *Teilnahme/Tatermehrhaei* (Jerman); *Participation* (Prancis).⁸²

Menurut Aruan Sakidjo “penyertaan (*deelneming*) adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan”.⁸³ Sedangkan menurut Adami Chazawi “penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana”.⁸⁴

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri.

⁸² Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, 127-128.

⁸³ Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, *Ibid*.

⁸⁴ Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, *Ibid*, 129.

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta q melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digolongkan pada perbuatan peserta lain.⁸⁵

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua (2) bentuk penyertaan, ialah yang disebut juga sebagai:

1. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP.
2. Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP.⁸⁶

Ketentuan Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta melakukan atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yakni ada dua golongan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁸⁷

Penyertaan (*deelneming*) menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

⁸⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, 134.

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, 135.

⁸⁷ *Ibid*, 135.

1. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP yang terdiri dari:

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana. Secara formal, *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan sedangkan *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Maka dapat disimpulkan bahwa *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.⁸⁸

b. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).⁸⁹

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

1. Alat yang digunakan adalah manusia/orang;
2. Alat yang dipakai berbuat dengan tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan;
3. Alat-alat yang berbuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁰

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
3. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 Ayat (2));

⁸⁸ Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, 131.

⁸⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, 137.

⁹⁰ *Ibid.*

4. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.⁹¹

c. Turut serta melakukan (*medepleger*)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.⁹²

Syarat-syarat adanya *medepleger*, antara lain:

1. Ada kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.⁹³

Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana, yaitu:

1. Mereka semua memenuhi unsur delik;
2. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik dan/atau ada yang sama sekali tidak memenuhi unsur delik.
3. Salah satu memenuhi semua rumusan delik.⁹⁴

d. Penganjur/penggerak (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Mulyati Pawennei Dan Rohmanuddin Tomalili, *Op.cit*, 133.

⁹³ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, 138.

⁹⁴ Mulyati Pawennei Dan Rohmanuddin Tomalili, *Op.cit*, 134.

kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 Ayat (1) angka 2 KUHP).⁹⁵ Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. Adapun syarat penganjuran yang dapat dipidana, yaitu:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- b. Menggerakkan dengan sarana/upaya;
- c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
- d. Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang tetap gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.⁹⁶

2. Pembantu (*medeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP

Pembantu adalah orang yang dengan sengaja memberi bantuan berupa sarana, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.⁹⁷ Menurut ketentuan Pasal 56 KUHP, pembantu dalam penyertaan terdapat dua jenis, yaitu:

1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ciri-ciri pembantu, yaitu:
 - a. Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang;
 - b. Pembantuan pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri;
 - c. Pembantu dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60);
 - d. Maksimum pidana pembantua adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga.
2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran. Perbedaan pada

⁹⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, 138.

⁹⁶ Teguh Prasetyo, *Ibid.* 139.

⁹⁷ Mulyati Pawennei Dan Rohmanuddin Tomalili, *Op.cit*, 137.

niat/kehendak, pada pembantu kehendak jahat materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak dalam melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.⁹⁸

2. Perbuatan Berlanjut (*Vorgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sehubungan hingga sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai suatu tindakan berlanjut, maka hanya ada suatu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pokok pidana yang paling berat.
- b. Demikian pula hanya dikenakan suatu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- c. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, 407 Ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 378, dan 406.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu tindakan berlanjut (*voorgezette handeling*), yaitu:

- a. Apabila perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh telah menyebabkan beberapa tindak pidana yang sejenis;
- c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.¹⁰⁰

⁹⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, 140-141.

⁹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

¹⁰⁰ Lamintang, *Op.Cit*, 708

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu: Pertanggungjawaban Pidana *Commanditaire Vennootschap* Dalam Tindak Pidana Perpajakan; dan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV) Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Bersama Dan Berlanjut Dalam Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Sby.

B. JENIS PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, buku referensi, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. METODE PENDEKATAN MASALAH

Adapun Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰¹
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap¹⁰² yaitu menganalisis Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Sby.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 3 jenis data antara lain; Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya melalui wawancara dan observasi, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literature atau kajian pustaka atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang sifatnya sebagai pendukung bahan primer dan bahan sekunder misalnya kamus hukum, kamus dan politik. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.¹⁰³ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2005, 92.

¹⁰² *Ibid*, 94.

¹⁰³ *Ibid*, 140.

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Sby.
- KUHD (*wetboek van kophandel*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi:

- Buku-buku literatur
- Jurnal-jurnal hukum
- Pendapat para ahli
- Tulisan-tulisan hukum
- Sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam putusan nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Sby yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana

commanditaire vennootschap dalam tindak pidana perpajakan dan pertanggungjawaban pidana pengurus *commanditaire vennootschap* atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama dan berlanjut dalam studi putusan nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 488/ Pid.Sus/2019/PN Sby tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengurus *Commanditaire Vennootschap* Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Bersama Dan Berlanjut, kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.